

## KETENTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2018

Komponen proposal sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	KETENTUAN
1.	Judul	Merupakan rumusan dari topic atau masalah yang diteliti, judul padat, dan lugas ( <i>to the point</i> ). Untuk itu judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.
2.	Latar Belakang	Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya <i>gap</i> antara apa yang seharusnya (<i>das solen</i>) dengan apa yang senyatanya (<i>das sein</i>);</li> <li>b. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;</li> <li>c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;</li> <li>d. Nilai tambah yang diperoleh, misalnya sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;</li> </ol>
3.	Perumusan Masalah	Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.
4.	Kajian Teori dan Kajian Pustaka	Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.
5.	Metode	Metode yang dimaksud disini adalah urutan atau tatacara pelaksanaan penelitian, mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
6.	Data dan Sumber Data	Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.
7.	Jadwal Pelaksanaan	Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
8.	Rencana Anggaran Biaya	Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) penelitian meliputi komponen-komponen pembiayaan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan pada RAB penelitian.
9.	Pelaksana	Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.